BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAMUJU TENGAH
Alamat : Jl. Daengna Maccirinnae Benteng Tobadak-Mamuju Tengah
E-Mail : set.mamujutengah@bawaslu.go.id

KEPUTUSAN
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAMUJU TENGAH TAHUN 2022
NOMOR : 020 /HK.01.01/K.SR-06/06/2022

TENTANG

PENETAPAN TIM KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK (KIP) BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAMUJU TENGAH TAHUN 2022

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAMUJU TENGAH

Menimbang : a. Dalam rangka meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Mamuju Tengah bidang pengelolaan informasi dan dokumentasi, perlu dibentuk Tim Keterbukaan Informasi Publik Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Mamuju Tengah;

b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Mamuju Tengah Tentang Penetapan Tim Keterbukaan Informasi Publik (KIP) Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2022.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130);

5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas

Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);

7. Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1147);
8. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411);
9. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 17);
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 60 Tahun 2021 Tentang Standar Biaya Masukan Tahun 2022;
11. Surat Edaran Nomor 0075/K.BAWASLU/HM.00/III/2020 Tentang Pelayanan Informasi pada Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota;
12. Berita Acara Pleno Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Mamuju Tengah Nomor 001/RT.02/K.SR-06/06/2022 tentang Perubahan Susunan Tim Keterbukaan Informasi Publik (KIP) Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Mamuju Tengah tahun 2022;
13. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Badan Pengawas Pemilihan Umum Tahun Kabupaten Mamuju Tengah Tahun Anggaran 2022.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Menetapkan Tim Keterbukaan Informasi Publik (KIP) Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2022 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran 1 Keputusan ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA mempunyai tugas sebagaimana mestinya:

1. Pembina, yang dijabat oleh Ketua Bawaslu Kabupaten Mamuju Tengah, dengan tugas:
   a. Menetapkan dan mengevaluasi kebijakan dan implementasi pengelolaan dan pelayanan Informasi Publik;
   b. Memberikan persetujuan terhadap pengklasifikasian Informasi Publik

yang dibuat oleh PPID;

c. Memberikan persetujuan terhadap Laporan Layanan untuk disampaikan kepada Komisi Informasi; dan
d. Menindaklanjuti rekomendasi perbaikan pelayanan dan pengelolaan informasi sebagaimana tercantum dalam Laporan Layanan.

2. Tim Pertimbangan, yang dijabat oleh para Anggota Bawaslu Kabupaten Mamuju Tenga, dengan tugas memberikan pertimbangan kepada PPID mengenai:
   a. Kebijakan pengelolaan dan pelayanan Informasi Publik;
   b. Pelaksanaan Pengujian Konsekuensi;
   c. Pemberian tanggapan atas keberatan Pemohon Informasi;
   d. Penyusunan Daftar Informasi Publik;
   e. Penyusunan Laporan Layanan; dan
   f. Penanganan Sengketa Informasi Publik.
3. Atasan PPID, yang dijabat oleh Kepala Sekretariat Bawaslu Kabupaten Mamuju Tengah, dengan tugas:
   a. Melakukan pengawasan dan evalusai terhadap implementasi keterbukaan Informasi Publik;
   b. Melakukan pengembangan kompetensi petugas layanan informasi guna meningkatkan kualitas layanan Informasi Publik;
   c. Memberikan tanggapan atas keberatan yang diajukan oleh Pemohon Informasi; dan
   d. Menghadiri penyelesaian Sengketa Informasi Publik di Komisi Informasi.
4. PPID, dijabat oleh Kepala Sub Bagian Pengawasan Pemilu dan Hubungan Masyarakat Bawaslu Kabupaten Mamuju Tengah, dengan tugas:
   a. Menyusun prosedur operasional standar yang berkaitan dengan keterbukaan Informasi Publik;
   b. Mengumpulkan dan menyimpan salinan seluruh Informasi Publik;
   c. Menyediakan, mengumumkan, dan/atau memberikan Informasi Publik yang berada di bawah kewenangannya kecuali Informasi yang dikecualikan sesuai dengan Peraturan Badan ini;
   d. Membuat dan mengumumkan Laporan Layanan sesuai dengan Peraturan Badan ini serta menyampaikan salinan laporan kepada Komisi Informasi;
   e. Menetapkan dan memutakhirkan DIP dan DIP Pemilu dan/atau Pemilihan;
   f. Mengembangkan system Informasi pelayanan dan pengelolaan Informasi Publik;
   g. Melakukan pengembangan kompetensi mengenai keterbukaan Informasi Publik;
   h. Mengelola sarana dan prasarana pelayanan Informasi Publik; dan
   i. Membuat Laporan Layanan serta menyampaikan salinannya kepada Komisi Informasi.
5. Petugas Pelayanan Informasi, yang dilaksanakan oleh Staf yang ditugaskan

oleh PPID, dengan tugas:

a. Melayani permohonan informasi yang meliputi:
   1. Mencatat permohonan Informasi dalam buku registrasi;
   2. Membantu Pemohon untuk mengisi formulir permohonan Informasi;
   3. Menyampaikan surat permohonan Informasi kepada pejabat bidang Dokumentasi
   4. Menyampaikan surat pemberitahuan kepada Pemohon atas persetujuan PPID;
   5. Menyampaikan Informasi yang dimohonkan kepada Pemohon atas persetujuan PPID; dan
   6. Menerima surat keberatan Pemohon untuk diteruskan kepada Atasan PPID.
b. Membuat laporan aktivitas pelayanan Informasi setiap 1 (satu) bulan kepada PPID, meliputi jumlah Pemohon, subjek/materi Informasi yang dimohon, dan kendala dalam pelayanan Informasi; dan
c. Membantu PPID membuat Laporan Layanan.

KETIGA : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Badan Pengawas Pemilihan Umum Tahun Kabupaten Mamuju Tengah Tahun Anggaran 2022.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal di tetapkannya surat keputusan ini, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Tobadak
Pada tanggal : 06 Juni 2022

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAMUJU TENGAH
Ketua,

ELMANSYAH

Lampiran I Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Mamuju Tengah
Nomor : 020 /HK.01.01/K.SR-06/06/2022
Tanggal : 06 Juni 2022

Susunan Tim Keterbukaan Informasi Publik (KIP)
Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Mamuju Tengah
Tahun 2022

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN
1.	Elmansyah, S.Pd	Ketua Bawaslu Kabupaten Mamuju Tengah	Pembina
2.	Rahmat Muhammad, S.Kom	Anggota Bawaslu Kabupaten Mamuju Tengah	Tim Pertimbangan
3.	Taufiq Walhidayat, S.Pd	Anggota Bawaslu Kabupaten Mamuju Tengah	Tim Pertimbangan
4.	Erlina S, S.E	Kepala Sekretariat Bawaslu Kabupaten Mamuju Tengah	Atasan PPID
5.	Amran Burgan, S.Pd	Kepala Sub Bagian Pengawasan Pemilu dan Hubungan Masyarakat Bawaslu Kabupaten Mamuju Tengah	PPID
6.	Andy Prima S. Sianipar, S.IP	Staf PNS Bawaslu Kabupaten Mamuju Tengah	Petugas Pelayanan Informasi
7.	Muhammad Nurul Arifin, S.IP	Staf PNS Bawaslu Kabupaten Mamuju Tengah	
8.	Dwi Ahmad Safrijal, S.Mat	Staf PNS Bawaslu Kabupaten Mamuju Tengah	
9.	Ilham Agung Nursenja, S.Pd	Staf Non PNS Bawaslu Kabupaten Mamuju Tengah	
10.	Mustajab, S.P	Staf Non PNS Bawaslu Kabupaten Mamuju Tengah	
11.	Muh Ridwan, S.M	Staf Non PNS Bawaslu Kabupaten Mamuju Tengah	
12.	Muh Yunus S, S.H	Staf Non PNS Bawaslu Kabupaten Mamuju Tengah	

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAMUJU TENGAH
Ketua,

ELMANSYAH

Lampiran II Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Mamuju Tengah
Nomor : 020 /HK.01.01/K.SR-06/06/2022
Tanggal : 06 Juni 2022

Struktur Tim Keterbukaan Informasi Publik (KIP)
Bawaslu Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2022

